



UNIVERSITAS GADJAH MADA SEKOLAH VOKASI

Gedung Teaching Industry Learning Center,
Blimbing Sari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55281
Telp.: (0274) 541020, 582598 | Fax.: (0274) 541020 | Laman: sv.ugm.ac.id,
Email : sv@ugm.ac.id/humas-sv@ugm.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 14730/UN1/SV/AKM/PK.03.01/2026

TENTANG

Ketentuan Selebrasi Mahasiswa Pascaujian Tugas Akhir

1. Selebrasi pascaujian pendadaran merupakan bentuk penghargaan atas proses akademik dan usaha mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana dan sepanjang tetap menjunjung tinggi suasana tertib, bermartabat, dan menghormati semua pihak yang terlibat.
2. Status kelulusan ujian pendadaran ditetapkan secara resmi oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan akademik dan administratif yang berlaku, dan berbeda dari status penyandang gelar akademik (Sarjana/Magister).
3. Hak menyandang gelar “Sarjana/Magister” diperoleh mahasiswa pada saat wisuda, setelah seluruh persyaratan akademik dan administratif gelar akademik dinyatakan terpenuhi dan dikukuhkan dalam upacara wisuda.
4. Mahasiswa, keluarga, dan kerabat dilarang menggunakan selempang, banner, atau atribut lain yang memuat tulisan “Sarjana/Magister” atau bentuk lain yang menyatakan atau mengimplikasikan bahwa mahasiswa telah menyandang gelar sarjana pada saat atau segera setelah ujian pendadaran, karena pada tahap tersebut mahasiswa belum berhak menyandang gelar sarjana.
5. Karangan bunga, ucapan selamat, dan media lain yang hadir pada hari pendadaran dianjurkan menggunakan narasi netral, seperti “Selamat atas kelulusan ujian pendadaran” atau “Selamat atas penyelesaian pendadaran”, tanpa menyebut gelar sarjana dan magister.
6. Selebrasi tidak boleh mengganggu jalannya ujian pendadaran, pembacaan keputusan, maupun proses administrasi setelah ujian, termasuk ketenangan ruang tunggu dan sekitar ruang sidang. Penggunaan suara keras, kerumunan yang berlebihan, dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban proses ujian tidak diperkenankan di area gedung pendadaran.
7. Selebrasi dianjurkan dilakukan di area yang ditetapkan fakultas/prodi (misalnya halaman luar gedung) setelah rangkaian ujian dan pengumuman kelulusan selesai, dengan tetap memperhatikan etika akademik dan kenyamanan sivitas akademika.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Dekan

Prof. Dr.-Ing. Ir Agus Maryono
NIP. 196311031988031002